

MATRIKS PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG CUKAI (UU CUKAI)

Berdasarkan Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021



**MATRIKS PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG CUKAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

NO.	UU 11 TAHUN 1995 s.t.d.d UU 39 TAHUN 2007	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
1.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:</p> <p>a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;</p> <p>b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;</p> <p>c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.</p> <p>(2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:</p> <p>a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;</p> <p>b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan</p> <p>c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.</p> <p>(2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>
2.		<p>Pasal 40B</p> <p>(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.</p> <p>(2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.</p>	<p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

NO.	UU 11 TAHUN 1995 s.t.d.d UU 39 TAHUN 2007	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
		<p>(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. <p>(4) Barang kena cukai terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi barang milik negara.</p> <p>(5) Barang-barang lain terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi barang milik negara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p>
3.	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.</p> <p>(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar.</p>	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.</p> <p>(2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p> <p>(3) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU 11 TAHUN 1995 s.t.d.d UU 39 TAHUN 2007	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
		(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.	Penambahan
		(5) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.	Penambahan
		(6) Barang kena cukai yang terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi barang milik negara.	Penambahan
		(7) Barang-barang lain yang terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi barang milik negara.	Penambahan
		(8) Menteri dan Jaksa Agung dapat melimpahkan kewenangan lebih lanjut kepada pejabat yang ditunjuk, terkait permintaan dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Penambahan
		(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Penambahan

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
- b.  : Penambahan

**SIMAK BEBERAPA ULASAN KAMI MENGENAI PERUBAHAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG CUKAI
DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

No	Judul Artikel <i>Newsletter</i> dan Berita	Link
1.	<i>Harmonization of Tax Regulation Draft Law Officially Ratified</i>	Link
2.	UU HPP Resmi Terbit, Cermati Mulai Berlaku Tiap Kebijakan Pajaknya	Link
3.	Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi, UU HPP Resmi Diundangkan	Link
4.	DJP: UU HPP Jadi Bagian dari Reformasi Pajak Berkelanjutan	Link
5.	Sri Mulyani Jelaskan Dampak UU HPP dalam Jangka Pendek dan Panjang	Link
6.	Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP	Link
7.	Ultimum Remedium Pelanggaran Cukai, Imbas ke Penerimaan Tak Signifikan	Link
8.	UU Cukai Diubah dengan UU HPP, Ini Perinciannya	Link
9.	Dirjen Bea Cukai: Ultimum Remedium Beri Kepastian Penetapan Hukum	Link
10.	Ultimum Remedium Pelanggaran Cukai dalam UU HPP, Begini Ketentuannya	Link

Berbagai ulasan lengkapnya mengenai UU HPP, bisa Anda dapatkan pada [laman berikut](#).

Apabila membutuhkan pemaparan khusus terkait UU HPP, silakan hubungi DDTC Academy melalui nomor HP/WA [0812-8393-5151](tel:0812-8393-5151) (Seftyana Pardosi) atau *e-mail* academy@ddtc.co.id.



Sets the Standards and Beyond

Global & Domestic Recognition:



Menara DDTc 
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 – Indonesia

Phone: +6221 2938 2700
Fax: +6221 29382699
ddtc.co.id